

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kemudian Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan segala urusan diatur oleh hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Seluruh bangsa di dunia ini memiliki sistem hukum nasionalnya sendiri, karena sistem hukum dari masing – masing negara diperlukan dalam batas – batas wilayahnya.

Hukum Indonesia bersumber dari sistem hukum Eropa, hukum adat, dan hukum agama. Hukum adat merupakan sumber dari berbagai hukum dan kumpulan aturan dan budaya setempat dari masyarakat sehingga menjadi adat istiadat yang berlaku di Indonesia.¹ Meskipun hukum adat itu berasal dari adat istiadat bangsa Indonesia, tidak semua adat istiadat dapat dianggap sebagai sumbernya. Hanya adat istiadat yang memiliki konsekuensi hukum atau sanksi yang dapat dianggap sebagai hukum adat, sedangkan adat istiadat yang tidak memiliki konsekuensi hukum tidak dianggap sebagai hukum adat.²

Hukum adat berisi aturan umum yang mengatur masyarakat adat dan perilakunya di masyarakat serta memiliki sanksi dan mempunyai beberapa sifat, yaitu dinamis, konkret, dan supel. Apabila ada seseorang atau kelompok, baik petinggi adat maupun

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Rajawali Per, Jakarta, hlm. 314.

² Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Per, Jakarta, hlm. 30.

orang lain tanpa membedakan statusnya, melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum adat, hal itu akan menyebabkan reaksi adat dan ,mengganggu keseimbangan hidup bermasyarakat.

Hukum adat yang merupakan Undang – Undang tidak tertulis yang berlaku di tengah masyarakat mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Hukum adat yang berbeda dimiliki oleh setiap daerah. Namun, perbedaan – perbedaan ini memperkuat semangat Bhineka Tunggal Ika atau persatuan bangsa.³

Di Indonesia hukum adat sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis, kedudukan eksistensinya diakui dalam Pasal 18B ayat (2), pasal 28I ayat (3), pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dimana bunyi dari masing – masing pasal tersebut yaitu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”. Kemudian pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketiga pasal sumber hukum tersebut menyatakan bahwa

³ Bambang Daru Nugroho, 2015, *Hukum Adat, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 70.

konstitusi menjamin eksistensi hukum adat sebagai hak istimewa masyarakat adat. Konstitusi memberikan ruang bagi hukum adat untuk menertibkan komunitas masyarakatnya.

Jika seseorang melakukan suatu tindakan bertentangan dengan hukum adat maka itu disebut delik adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang menyebutkan perbuatan dan peristiwa harus diselesaikan (dihukum) karena perbuatan dan peristiwa itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat⁴. Sementara itu, dalam perundang-undangan mengandung esensi makna sebagai peraturan yang memberi wadah bagi pemberlakuan pelaksanaan hukum pidana adat yaitu terdapat dalam Undang- Undang Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan- Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan aturan mengenai hukum pidana adat di Indonesia masih sering dijumpai dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat adat.

Di Indonesia, salah satu daerah yang masih kuat eksistensi hukum adatnya adalah Sumatera Barat. Di Sumatera Barat suku Minangkabau memiliki keistimewaan tersendiri dari suku lain yang ada di Indonesia dalam hukum adatnya. Kekhasan itu terutama dapat dilihat dari sistem garis keturunannya. Di setiap daerah di Indonesia pada umumnya menganut garis keturunan Ayah atau Patrilineal, lain halnya dengan masyarakat adat Minangkabau yang mengikuti garis keturunan Ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang tidak kalah penting yaitu adat Minangkabau merata tersebar dan dipakai oleh setiap orang sampai ke pelosok daerah Minangkabau dan tidak ada tingkatan kasta dalam adat Minangkabau. Setiap orang atau individu terlibat dan terikat

⁴ Hilman Hadikusuma, 1994, *Hukum Pidana Adat*, Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 18.

dengan adat, pada umumnya di Minangkabau laki-laki dewasa mendapat gelar adat dan hubungan antar kerabat diatur oleh adat. Adat mengatur hubungan bermasyarakat, baik formal maupun non-formal di Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau sangat menghormati hukum adat. Hukum adat dan kehidupan masyarakat Minangkabau mempunyai hubungan yang sangat erat, oleh sebab itu hukum adat berperan menjaga keseimbangan di dalam masyarakat. Apabila terjadi penyimpangan di masyarakat, hal tersebut telah diatur dalam hukum pidana adat.

Hukum pidana adat memuat perbuatan dan tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat adat, sehingga mengakibatkan tergoncangnya keseimbangan dan ketenteraman masyarakat. Untuk memulihkan hal tersebut, maka terjadi reaksi adat. Keberadaan hukum pidana adat di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau merupakan pencerminan masyarakatnya, yang dimana adanya adat istiadat dengan kekhasannya tidak tertulis atau terkodifikasi.

Salah satu delik adat yang pengaturannya termuat dalam hukum pidana adat adalah tindak pidana perzinahan. Menurut hukum pidana adat tindak pidana perzinahan adalah perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh pasangan laki – laki dan perempuan yang bukan merupakan muhrimnya dan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.⁵ Di dalam hukum pidana nasional mengenai tindak pidana zina diatur dalam Pasal 284 KUHP yang merumuskan bahwa jika hubungan seksual yang dikerjakan oleh pasangan yang tidak ada hubungan perkawinan yang sah, akan dikatakan sebagai delik perzinahan jika para pelaku atau salah satu pelakunya sudah ada ikatan perkawinan. Namun apabila hubungan seksual tersebut dilakukan oleh pasangan yang belum ada

⁵ Ika Oktaviani dan Agusmidah, 2023, *Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius : Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Baru*, Vol 3 No. 2

ikatan perkawinan maka menurut KUHP tidak dapat ditetapkan sebagai tindak pidana zina. KUHP juga menyebutkan bahwa delik zina termasuk ke dalam golongan delik aduan absolut. Maksudnya adalah meskipun telah diketahui adanya perzinahan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 284 KUHP, maka tuntutan tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku jika tidak adanya pengaduan dari salah satu pihak yang dirugikan.

Masalah delik perzinahan yang sesungguhnya dalam KUHP tidak hanya dalam hal delik aduan absolut. Rumusan mengenai deliknya pun tidak sejalan dengan nilai-nilai kesusilaan yang dianut bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam agama islam delik perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh wanita dan pria yang tidak terikat perkawinan yang sah yang dilakukan dengan adanya kesengajaan. Jadi menurut agama islam, delik perzinahan dirumuskan tidak hanya dilakukan oleh wanita atau pria yang sudah berkeluarga saja, namun juga yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah tetapi sudah mukallaf (dewasa). Islam memandang hubungan seksual yang terjadi di luar pernikahan yang sah sebagai perbuatan yang sangat hina dan merupakan jalan yang sesat. Begitu juga delik perzinahan yang dirumuskan oleh Adat Minangkabau, sama dengan delik perzinahan yang ditetapkan oleh Agama Islam yaitu hubungan seksual yang terjadi antara wanita dan pria yang tidak terikat perkawinan yang sah yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan.

Ketentuan tentang delik perzinahan dalam KUHP berbeda dengan ketentuan delik perzinahan dalam hukum pidana adat di Minangkabau. Salah satu daerah di Minangkabau yang pengaturannya berbeda dengan delik perzinahan di KUHP yaitu Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Delik perzinahan dalam adat Nagari Sialang, sama dengan delik yang dirumuskan oleh Agama Islam yaitu


hubungan seksual antara wanita dan pria yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Dasar hukum delik perzinahan di Nagari Sialang yaitu surah an-nur ayat 2 yang berbunyi⁶:

(1) Pezina perempuan dan pezina laki- laki, deralah masing – masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang – orang mukmin.

(2) Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dalam aspek tertentu di tengah masyarakat, hukum pidana adat mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum pidana yang ada di dalam KUHP dalam



⁶ Hasil pra penelitian dengan Bapak Abidzar Chan Wali Hakim Sialang pada Selasa, 18 Juni 2024, pukul 15.50 WIB

penerapannya, khususnya mengenai perkara perzinahan mempunyai kekuatan yang berlaku sama dengan hukum pidana yang ada di dalam KUHP, hal ini dapat dilihat dari sanksi yang berlaku yaitu merupakan hasil mufakat dan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut bergabung membentuk suatu lembaga adat yang dinamakan dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Lembaga adat tersebut mempunyai tugas dan kewenangan terhadap masyarakat, baik dalam aspek hukum privat, maupun dalam aspek hukum publik. Tugas dan kewenangan itu ialah sebagai penengah (arbitrer) dan pengambilan keputusan dalam suatu penyelesaian sengketa adat dan juga mempunyai suatu kewenangan istimewa dalam hal penegakan hukum pidana, dimana jika terjadi tindak pidana ringan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan di tengah masyarakat, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebelum dilakukannya penahanan terhadap tersangka. Kerapatan Adat Nagari merupakan sebuah lembaga adat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan ketenteraman masyarakat nagari. Berkaitan dengan hal itu, dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 (Selanjutnya disebut sebagai Perda No 7 Tahun 2018) Tentang Nagari dijelaskan juga bahwa Kerapatan Adat Nagari memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya adat sesuai dengan Adat Salingka Nagari yang berlaku⁷.

Dalam proses penyelesaian perkara perzinahan menurut hukum pidana adat, di

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

setiap daerah memiliki aturan yang berbeda sesuai dengan adat salingka nagarinya masing - masing. Menurut hukum pidana adat di Minangkabau, proses penyelesaian perkara perzinahan terdapat dalam Undang – Undang Nan Duo Puluah. Istilah Undang – Undang disini bukan dalam artian undang-undang tertulis, tetapi dalam arti hukum yang tidak tertulis.⁸

Undang Nan Duo Puluah terdiri dari dua bagian, yaitu Undang Nan Salapan (Undang Yang Delapan) adalah undang-undang Hukum Pidana Adat materiil yang mengatur perbuatan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan Undang Nan Duo Baleh (Undang Yang Dua Belas) adalah undang-undang Hukum Pidana Adat formil⁹. Dalam hukum Pidana Adat Minangkabau, salah satu pasal Undang – Undang Nan Salapan, yang dikenal sebagai, “Sumbang Salah” mengatur perbuatan zina. Salah ialah perbuatan zina, sedangkan sumbang ialah perbuatan yang tidak pada tempatnya atau bersalah menurut pandangan orang banyak.¹⁰ Sedangkan dalam Undang Nan Dua Belas (Undang Yang Dua Belas) membahas tentang masalah pembuktian yang mencakup dua tahap pembuktian.¹¹

Pelanggaran terhadap delik zina yang ada di Undang – Undang Nan Duo Puluah, memiliki sanksi yang berbeda di setiap daerah di Minangkabau. Secara umum pemberian sanksi terhadap pelaku perbuatan zina berupa denda bahkan dibuang secara adat. Namun di salah satu daerah di Minangkabau tepatnya di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, memiliki keunikan penjatuhan sanksi bagi pelaku yang

⁸Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hal. 93.

⁹ Undang Nan Duo Puluah (Undang Yang Dua Puluh) Tentang *Ketentuan Pidana Hukum Adat Minangkabau*

¹⁰*Ibid*

¹¹ Aria Zurnetti, *loc. Cit*, hal 93

melakukan perbuatan zina yaitu di doru (didera / dicambuk). Penjatuhan sanksi ini berlaku dalam Adat Salingka Nagari di Nagari Sialang.

Adat Salingka Nagari Sialang mengatakan, adat basandi syarak sarak basandi kitabullah yaitu *sarak mangato, adat mamakai, pemerintah manguaikkan*. Pemerintah disini yang dimaksud adalah pemerintah Nagari Sialang itu sendiri. Tindak pidana perzinahan akan di tindak lanjut apabila terdapat laporan dari masyarakat sekitar, kemudian ditinjau menurut hukum adat dan ditinjau oleh malin suku, apabila terbukti maka berlakulah hukum pidana adat Nagari Sialang.

Di Nagari Sialang terdapat laporan mengenai tindak pidana perzinahan dari tahun ke tahun. Pada empat tahun terakhir terdapat 17 kasus yang terjadi di Nagari Sialang. Dari laporan tersebut para pelaku ditindak lanjuti sesuai dengan hukum pidana adat Nagari Sialang.

Penerapan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX bisa dilihat dari sebuah kasus yang terjadi di Nagari Sialang pada tahun 2023 yaitu adanya laporan sepasang remaja yang belum menikah ketahuan melakukan perbuatan zina, kemudian malin kampung meninjau bersama mamak dari pelaku tersebut untuk memastikan apakah benar kemenakannya telah melakukan zina atau tidak, dan ternyata kedua remaja tersebut sah dinyatakan melakukan zina dan si perempuan sudah hamil 3 bulan, kemudian permasalahan ini diajukan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang untuk ditindak lanjuti ditindak lanjuti. Kedua remaja tersebut diwajibkan menikah oleh adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN), keluarga kedua belah pihak, pemerintah nagari kemudian berkumpul untuk mendiskusikan penetapan waktu pelaksanaan sanksi doru dan sanksi denda 1 ekor kambing atau bisa diganti dengan mengisi carano dengan uang 1 juta rupiah. Setelah disiskusikan, maka kedua

remaja ini di eksekusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bersama.

Sanksi doro dan sanksi denda harus dilaksanakan sebelum malam ke 26 dan 27 bulan ramadhan. Dalam hal pembayaran denda adat terkadang melewati waktu yang telah ditetapkan tersebut, karena di Nagari Sialang ekonomi masyarakat umumnya dari menengah kebawah.

Di Nagari Sialang ada 3 janji adat yang ditetapkan dalam jangka waktu pembayaran denda, yaitu :¹²

- 1) Janji bungsu yaitu denda dibayar dalam tenggat 7 hari
- 2) Janji menengah yaitu denda dibayar dalam tenggat 15 hari
- 3) Janji tua yaitu denda dibayar selama 20 hari.

Jika para pelaku zina tidak dapat membayar denda tersebut, maka mamak dan keluarga mereka akan berkumpul dan bersiskusi untuk membantu melunasi hutang adat tersebut atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diuraikan pada pembahasan ini, yaitu bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana zina oleh Kerapatan Adat Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota? Serta apa sajakah Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinaan oleh Kerapatan Adat Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota? dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Adapun untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul


¹² Hasil Wawancara dengan Dapri Dt. Katumanggung ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang, pada 22 Mei 2024, pukul 19.56 WIB

“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI DI NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana zina oleh Kerapatan Adat Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana zina oleh Kerapatan Adat Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana zina oleh Kerapatan Adat Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan proposal ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana zina oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian

tindak pidana zina oleh Kerapatan Adat Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana zina oleh Kerapatan Adat Nagari Sialang, Kecamatan, Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian


Dalam melakukan penelitian ini, menurut penulis ada banyak manfaat yang akan didapatkan, antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis dalam penelitian ilmiah yang dapat ditulis dalam bentuk skripsi.
- b. Menerapkan teori yang dipelajari selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik lapangan saat ini.
- c. Menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan solusi atas untuk permasalahan diatas dan memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana adat

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai pelajaran bagi penegak hukum dan masyarakat hukum adat, serta meningkatkan pengetahuan membaca yang membaca penelitian ini.
- b. Untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa peradilan adat juga telah membuat



keputusan dalam penyelesaian kasus tindak pidana zina di Nagari Sialang.

E. Metode Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti masalah hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial di sekitarnya. Penelitian hukum merupakan jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum melalui analisis menyeluruh. Penelitian ini melibatkan pemeriksaan fakta hukum untuk menemukan solusi atas masalah yang muncul dalam gejala tersebut.

Metode penelitian adalah sistem dan proses yang harus diikuti dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Semua langkah dari pengumpulan data hingga analisis data yang dilakukan secara ilmiah dengan memperhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk deskripsi sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu populasi wilayah tertentu, serta faktor tertentu yang terkait.¹³ Analisis dilakukan secara cermat berdasarkan gambaran fakta yang dikumpulkan untuk menjawab masalah yang sedang dibahas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dilakukan untuk memahami keadaan nyata di masyarakat. Bertujuan untuk mendapat informasi yang diperlukan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang menghasilkan solusi.¹⁴

¹³ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

¹⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Garafika, Jakarta, hlm 15.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi, perundang – undangan dan hasil penelitian¹⁵.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat, termasuk

Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Andalas, serta sumber dan bahan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu dilakukan dengan memperoleh data dan informasi melalui wawancara langsung kepada petugas Kantor Wali Nagari Sialang, ketua KAN Kenagarian Sialang, dan petugas Puskesmas Nagari Sialang.

b. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer berasal dari data lapangan yang dikumpulkan dari sumber utama yaitu narasumber yang dituju. Data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak – pihak terkait. Wawancara ini dapat dilakukan secara semi terstruktur, artinya ada

¹⁵ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

kemungkinan pertanyaan baru akan diajukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikelompokkan ke dalam beberapa jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, termasuk:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Nagari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, serta karya ilmiah hukum.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan

¹⁶ Bambang Sunggono, *Loc. Cit.*, Hlm 114

petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang akurat, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data primer yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan sebagai responden di lapangan. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana partisipan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang seringkali tidak dapat terungkap melalui observasi saja.¹⁸

Pada penelitian ini, peneliti telah mewawancarai subjek penelitian untuk memperoleh data mengenai penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh kerapatan adat nagari di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Wawancara ini bertujuan untuk mendukung hasil kesimpulan apakah penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan wawancara penulis berfokus untuk dapat wawancara kepada para ahli yang terkait dalam penelitian ini, yakni :

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 316.

- 1) Kerapatan Adat Nagarai (KAN) Nagari Sialang
- 2) Pemerintahan Nagari Sialang
- 3) Pemangku Adat Nagari Sialang
- 4) Puskesmas Nagari Sialang

b. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis tentang hukum, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan secara umum, namun dapat diakses oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, dan praktisi hukum. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendukung kajian hukum, pengembangan, pembangunan, serta praktik hukum. Studi dokumen melibatkan proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penelusuran dokumen-dokumen atau sumber pustaka yang relevan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹ Sumber-sumber yang digunakan dalam studi ini meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui beberapa tahap berikut:²⁰

¹⁹ M. Syamsudin, 2007, *Operasional Peneliti Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Panellation Hukum*, PT C. Aditya, Bandung, hlm 7

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau kepustakaan, baik melalui pencatatan maupun perekaman, akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapannya dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik dari penelitian pustaka maupun lapangan, data tersebut akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Proses ini melibatkan penguraian data menjadi kalimat-kalimat yang teratur, logis, dan efektif, yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

